



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 050/28 TAHUN 2023

TENTANG

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
JAWA TENGAH TAHUN 2005-2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode berikutnya;
- b. bahwa sesuai ketentuan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, Gubernur memberikan rekomendasi kepada masing-masing Bupati/Wali Kota berdasarkan hasil penilaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2005-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 32 (tiga puluh dua) Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :

- a. Kabupaten Cilacap;
- b. Kabupaten Banyumas;
- c. Kabupaten Purbalingga;
- d. Kabupaten Banjarnegara;
- e. Kabupaten Kebumen;
- f. Kabupaten Purworejo;
- g. Kabupaten Wonosobo;
- h. Kabupaten Magelang;
- i. Kabupaten Boyolali;
- j. Kabupaten Klaten;
- k. Kabupaten Sukoharjo;
- l. Kabupaten Wonogiri;
- m. Kabupaten Karanganyar;
- n. Kabupaten Sragen;
- o. Kabupaten Grobogan;
- p. Kabupaten Blora;

- q. Kabupaten Rembang;
- r. Kabupaten Kudus;
- s. Kabupaten Jepara;
- t. Kabupaten Demak;
- u. Kabupaten Semarang;
- v. Kabupaten Temanggung;
- w. Kabupaten Kendal;
- x. Kabupaten Batang;
- y. Kabupaten Pekalongan;
- z. Kabupaten Pemalang;
- aa. Kabupaten Tegal;
- bb. Kota Magelang;
- cc. Kota Surakarta;
- dd. Kota Semarang;
- ee. Kota Pekalongan; dan
- ff. Kota Tegal.

- KETIGA : Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, menindaklanjuti rekomendasi sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode berikutnya.
- KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Wali Kota dimaksud.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 050/28 TAHUN 2023
TENTANG
REKOMENDASI HASIL EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN/
KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2005-2025

REKOMENDASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA
TENGAH TAHUN 2005-2025

I. KABUPATEN CILACAP

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025

1. Dari hasil evaluasi pada Bab IV pembangunan jangka panjang Kabupaten Cilacap periode selanjutnya diarahkan untuk peningkatan daya saing manusia, daya saing ekonomi, reformasi birokrasi dan keberlanjutan lingkungan hidup.
2. Dari 6 (enam) Indikator Makro pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2022, menunjukkan bahwa :
 - a. Ketimpangan pendapatan/indeks gini mengalami kenaikan dari 0,29 di Tahun 2005 menjadi 0,366 di Tahun 2022 yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan semakin lebar.
 - b. IPM Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sebesar 70,99 masih di bawah rata-rata capaian provinsi yang sebesar 72,79.
 - c. Angka kemiskinan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sebesar 11,02% masih di atas rata-rata provinsi yang sebesar 10,98%.
 - d. Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sebesar 9,62% masih di atas rata-rata capaian provinsi yang sebesar 5,96%.
3. Dari hasil evaluasi menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, yaitu:
 - a. Sertifikasi kompetensi tenaga kerja dengan status capaian sedang (tingkat capaian 74,48%).
 - b. Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan dari 5,02 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2017 menjadi 5,72 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2022.
 - c. Persentase koperasi aktif, meskipun status capaian tinggi, namun dari angka absolut capaian mengalami penurunan yaitu dari 89,13% di tahun 2017 menjadi 68,87% di tahun 2022.
 - d. Indeks kualitas air, meskipun status capaian sangat tinggi, namun jika dilihat dari angka absolut capaian mengalami penurunan yaitu dari 48 di tahun 2017 menjadi 43,5 di tahun 2022.

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
 - b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
 - c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
 - a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.
 - b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025, diantaranya untuk peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, peningkatan daya saing perekonomian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

- 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Indikator Makro Pembangunan
- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk meningkatkan IPM, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan.
 - b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
- Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 disusun dengan :
- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
 - c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Cilacap periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over optimis*).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

II. KABUPATEN BANYUMAS

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Banyumas periode berikutnya sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV Evaluasi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dititikberatkan pada 6 (enam) hal, yaitu :
 - a. Mempertahankan atau meningkatkan IPM dengan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan motivasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.
 - b. Menurunkan Persentase Angka Kemiskinan di bawah 10% dengan peningkatan pendapatan perkapita dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta mengoptimalkan sumber daya yang ada.
 - c. Mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan kualitas SDM, memperluas lapangan kerja, meningkatkan investasi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
 - d. Menjaga pertumbuhan ekonomi terus dalam tren positif melalui peningkatan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan investasi dan menumbuhkan ekspor dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - e. Mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk dengan pemerataan pembangunan.
 - f. Meningkatkan PDRB per Kapita dengan meningkatkan produktivitas daerah dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta memanfaatkan bonus demografi.
2. Hasil evaluasi target kinerja Indikator Makro pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2022 (Formulir 4) terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian lebih rendah dari rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah, yaitu :
 - a. Kemiskinan, capaian Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebesar 12,84% di atas angka kemiskinan Jawa Tengah yang sebesar 10,98%.
 - b. Angka Pengangguran, capaian Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebesar 12,84% diatas angka pengangguran Jawa Tengah yang sebesar 5,96%.
3. Dalam Evaluasi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 pada formulir 2 dari 13 indikator kinerja terdapat 3 indikator kineja dengan tingkat capaian di atas 100%, sehingga dimungkinkan tidak menggambarkan capaian RPJPD yang sebenarnya. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.

4. Dari hasil evaluasi pada Formulir 2 menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, yaitu:
 - a. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat capaian pada periode akhir RPJPD 65,56% (kriteria capaian sedang).
 - b. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan tingkat capaian pada periode akhir 73,03% (kriteria capaian sedang).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
- b. RPJPD periode selanjutnya dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Memastikan rekomendasi pada Bab IV telah menjawab permasalahan strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang, menggambarkan kondisi masa depan yang diinginkan serta mengakomodasi kekuatan dan peluang/potensi daerah dalam jangka panjang.
- b. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- c. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045, untuk :

- 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk meningkatkan IPM, menurunkan Angka Kemiskinan di bawah 10%, mengurangi angka pengangguran, menjaga pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, Mengurangi ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) dan meningkatkan PDRB per Kapita.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Indikator Makro Pembangunan
- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk :
 - 1) Penanggulangan kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin.
 - 2) Peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
 - b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
- Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 dengan :
- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertengahan/periodisasi RPJPD

- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Banyumas periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

III. KABUPATEN PURBALINGGA

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025

1. Capaian masing-masing misi pembangunan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi penyusunan RPJPD periode selanjutnya. Terkait hal ini, Evaluasi RPJPD Kabupaten Purbalingga tidak dilengkapi dengan keterukuran capaian pada setiap misi RPJPD, sehingga tidak bisa menggambarkan ketercapaian masing-masing misi RPJPD (Evaluasi RPJPD Kabupaten Purbalingga sebagaimana disajikan pada Bab II hanya menyajikan capaian visi misi RPJMD pada setiap periodisasi RPJPD).
2. Dari 6 (enam) indikator makro pembangunan menunjukkan capaian 2 (dua) indikator masih di bawah rata-rata capaian Provinsi, yaitu : indikator IPM sampai dengan Tahun 2022 masih di bawah rata-rata capaian Provinsi dan Tingkat Kemiskinan sampai dengan Tahun 2022 masih di atas rata-rata capaian Provinsi.
3. Dari 88 indikator kinerja terdapat 29 indikator kinerja dengan tingkat capaian di atas 100% (Tabel 11.13), sehingga dimungkinkan tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.
4. Dari hasil evaluasi pada Formulir 2 menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, seperti contoh:
 - a. Penurunan emisi gas rumah kaca dengan tingkat capaian sebesar 33,43 (kriteria capaian Sangat Rendah)
 - b. Persentase tanah milik pemerintah daerah yang bersertifikat dengan tingkat capaian sebesar 71,28% (Kriteria berstatus capaian Sedang).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum :
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi

daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.

- b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
 - c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.
 - b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.

- 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Indikator Makro Pembangunan
 - a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk :
 - 1) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dari dimensi pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat.
 - 2) Menanggulangi kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin.
 - b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
 4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 dengan :
 - a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
 - c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Purbalingga periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

IV. KABUPATEN BANJARNEGARA

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjarengara Tahun 2005-2025

1. Capaian masing-masing misi pembangunan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi penyusunan RPJPD periode selanjutnya. Terkait hal ini, Evaluasi RPJPD Kabupaten Banjarnegara tidak dilengkapi dengan keterukuran capaian pada setiap misi RPJPD, sehingga tidak bisa menggambarkan

ketercapaian masing-masing misi RPJPD (evaluasi dilakukan per periodisasi RPJMD tidak dihitung capaian di masing-masing misi).

2. Penyusunan RPJPD Kabupaten Banjarnegara periode 2025-2045 sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV halaman IV-4 diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan IPM dari kategori sedang menjadi kategori sangat tinggi dengan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan motivasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.
 - b. Menurunkan Angka Kemiskinan di bawah 10% dengan peningkatan pendapatan perkapita dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta mengoptimalkan sumber daya yang ada.
 - c. Mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, meningkatkan investasi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
 - d. Menjaga pertumbuhan ekonomi terus dalam tren positif melalui peningkatan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan investasi dan menumbuhkan ekspor dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - e. Mengurangi ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini).
 - f. Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita dengan meningkatkan produktivitas daerah dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta memanfaatkan bonus demografi.
3. Hasil evaluasi target kinerja Indikator Makro pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2022, menunjukkan:
 - a. IPM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 sebesar 68,61 masih di bawah capaian IPM Jawa Tengah yang sebesar 72,79.
 - b. Angka Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 sebesar 15,20% masih di atas capaian kemiskinan Jawa Tengah yang sebesar 10,98%.
 - c. Angka Pengangguran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 sebesar 6,38% masih di atas capaian Jawa Tengah yang sebesar 5,96%.
 - d. Indeks gini Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 sebesar 0,26 meningkat menjadi 0,365 pada Tahun 2022.
4. Dari hasil evaluasi pada Formulir 2 menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, yaitu:
 - a. Laju Inflasi dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 37,75% (kriteria capaian sangat rendah).
 - b. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 58,22% (kriteria capaian rendah).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Bana Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum :
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
 - b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
 - c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
 - a. Memastikan rekomendasi pada Bab IV telah menjawab permasalahan strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang, menggambarkan kondisi masa depan yang diinginkan serta mengakomodasi kekuatan dan peluang/potensi daerah dalam jangka panjang.
 - b. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045 memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
 - c. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Banjarengara Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk meningkatkan IPM, menurunkan Angka Kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, menjaga pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, Mengurangi ketimpangan

Pendapatan (Indeks Gini) dan meningkatkan PDRB per Kapita.

- 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
- 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
- 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
- 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
- 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan

- a. Sejalan dengan hasil rekomendasi, pembangunan sumber daya manusia dari dimensi pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat menjadi substansi yang perlu diperhatikan dalam perumusan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD.
- b. Upaya dan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan serta pembangunan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja menjadi hal penting dalam perumusan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD.
- c. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
- d. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.

4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045 dengan :

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian rendah dan sangat rendah.
- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertengahan/periodisasi RPJPD.
- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Banjarnegara periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.

- 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over optimis*).
- 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

V. KABUPATEN KEBUMEN

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025

1. Capaian masing-masing misi pembangunan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi penyusunan RPJPD periode selanjutnya. Terkait hal ini, Evaluasi RPJPD Kabupaten Kebumen tidak dilengkapi dengan keterukuran capaian pada setiap misi RPJPD, sehingga tidak bisa menggambarkan ketercapaian masing-masing misi RPJPD (evaluasi dilakukan per periodisasi RPJMD dan dalam formulir 2 tidak dihitung rata-rata capaian per misi).
2. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Kebumen periode berikutnya sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV Evaluasi RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, dititikberatkan pada 4 (empat) hal, yaitu : pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Hasil evaluasi target kinerja Indikator Makro pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2022, menunjukkan 2 (dua) indikator dengan pertumbuhan yang semakin menurun dan 2 (dua) indikator dengan capaian masih dibawah rata-rata capaian Jawa Tengah, yaitu :
 - a. Indeks Gini dari 0,23 di Tahun 2005 menjadi 0,28 di Tahun 2015;
 - b. Ketimpangan Pendapatan Menurut Bank Dunia pada kelompok 40% penduduk pendapatan rendah dari 26,29% di Tahun 2005 menjadi 19,86% di Tahun 2022 (meskipun secara capaian menurun, namun berdasarkan kriteria ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia masih tergolong ketimpangan rendah).
 - c. IPM Tahun 2022 sebesar 70,79 di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 72,79.
 - d. Angka kemiskinan Tahun 2022 sebesar 16,41% di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 10,98%.
4. Hasil evaluasi target kinerja pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2022 (Formulir 4) menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, yaitu :
 - a. AKI yang dari hasil evaluasi berstatus capaian Rendah (60,24%).
 - b. Jumlah Jaringan dan Kualitas Puskesmas status capaian Sangat Rendah (25%).
 - c. Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik” yang dari hasil evaluasi berstatus capaian Sedang (75%).

- d. Prasarana jalan dengan kondisi baik status capaian Sangat Rendah (35,70%).
- e. Indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman” dengan status capaian Rendah (53,64%).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
- b. RPJPD periode selanjutnya dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Memastikan rekomendasi pada Bab IV telah menjawab permasalahan strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang, menggambarkan kondisi masa depan yang diinginkan serta mengakomodasi kekuatan dan peluang/potensi daerah dalam jangka panjang.
- b. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 memperhatikan rekomendasi 4 (empat) titik berat visi yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.

c. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045, untuk :

- 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur dan lingkungan hidup serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
- 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja diantaranya permasalahan kemiskinan, kesehatan (AKI), infrastruktur serta perumahan dan kawasan permukiman.
- 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
- 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
- 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan

- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk
 - 1) Pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai IPM.
 - 2) Penanggulangan kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin.
- b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.

4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 dengan :

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka

upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD

- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kebumen periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over optimis*).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

VI. KABUPATEN PURWOREJO

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Purworejo Periode 2025-2045 sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025, diarahkan untuk :
 - a) Pengembangan dan pemanfaatan sektor pertanian.
 - b) Pemerataan Infrastruktur.
 - c) Peningkatan pendapatan daerah.
 - d) Penegakan hukum.
 - e) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - f) Lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Capaian masing-masing misi pembangunan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi penyusunan RPJPD periode selanjutnya. Terkait hal ini, Evaluasi RPJPD Kabupaten Purworejo tidak dilengkapi dengan keterukuran capaian pada setiap misi RPJPD, sehingga tidak bisa menggambarkan ketercapaian masing-masing misi RPJPD. Hal ini dikarenakan evaluasi dilakukan per periodisasi RPJMD.
3. Dari 6 (enam) indikator makro pembangunan menunjukkan 1 (satu) indikator yaitu Angka Kemiskinan sampai Tahun 2022 capaiannya masih di atas rata-rata Provinsi.
4. Dari hasil evaluasi pada Formulir 2 menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, seperti contoh:
 - a. Peningkatan nilai investasi (%) dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 53% (kriteria capaian Rendah).
 - b. Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%) dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 63,75% (kriteria capaian Rendah).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum :
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
 - b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
 - c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
 - a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.
 - b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.

- 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Indikator Makro Pembangunan
- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk :
 - 1) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dari dimensi pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat;
 - 2) Menanggulangi kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin.
 - b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
- Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 dengan :
- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertengahan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
 - c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Purworejo periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

VII. KABUPATEN WONOSOBO

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025

1. Capaian masing-masing misi pembangunan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi penyusunan RPJPD periode selanjutnya. Terkait hal ini, Evaluasi RPJPD Kabupaten Wonosobo tidak dilengkapi dengan keterukuran capaian pada setiap misi RPJPD, sehingga tidak bisa menggambarkan ketercapaian masing-masing misi RPJPD (Evaluasi RPJPD Kabupaten Wonosobo sebagaimana disajikan pada Bab II hanya menyajikan capaian visi misi RPJMD pada setiap periodisasi RPJPD).
2. Dari 6 (enam) indikator makro pembangunan menunjukkan capaian 2 (dua) indikator masih di bawah rata-rata capaian Provinsi, yaitu :
 - a. Indeks Pembangunan Manusia, capaian Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebesar 68,89 lebih rendah dari rata-rata capaian Jawa Tengah yang sebesar 72,79.
 - b. Angka Kemiskinan, capaian Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebesar 16,17% di atas angka kemiskinan Jawa Tengah yang sebesar 10,98%.
3. Dari 104 indikator kinerja terdapat 42 indikator kinerja dengan tingkat capaian di atas 100% (Tabel 2.8-2.28), sehingga dimungkinkan tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.
4. Dari hasil evaluasi pada Formulir 2 menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, diantaranya yaitu:
 - a. AKI dengan tingkat capaian 9,24% (kriteria capaian sangat rendah).
 - b. Prevalensi Balita Gizi Kurang dengan tingkat capaian -27,27% (kriteria capaian sangat rendah).
 - c. Pertumbuhan Koperasi Sehat dengan tingkat capaian -1917,21% (kriteria capaian sangat rendah).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum :
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
 - b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan

pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.

- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.
 - b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan
 - a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk :
 - 1) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dari dimensi pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat;
 - 2) Menanggulangi kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin.
 - b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 disusun dengan :

 - a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertengahan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
 - c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Wonosobo periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

VIII. KABUPATEN MAGELANG

- A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025
 1. Hasil evaluasi target kinerja Indikator Makro pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2005-2022, menunjukkan :
 - a. IPM Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebesar 70,85 masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 72,79.
 - b. Angka Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebesar 11,09% masih di atas capaian kemiskinan Jawa Tengah yang sebesar 10,98%.

- c. Indeks Gini Kabupaten Magelang tercatat 0,302 dan sedikit mengalami penurunan kinerja menjadi 0,311 di tahun 2022.
2. Hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya yang memiliki capaian sedang, dan sangat rendah (Tabel Evaluasi Misi RPJPD), yaitu :
 - a. Luas jaringan irigasi dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 70,88% (kriteria capaian sedang).
 - b. Cakupan pembangunan Infrastruktur perhubungan dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 71,44% (kriteria capaian sedang).
 - c. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 73,54% (kriteria capaian sedang).
 - d. Persentase pencari kerja yang ditempatkan dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 73,20% (kriteria capaian sedang).
 - e. Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 35,77% (kriteria capaian sangat rendah).
 - f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 36,67% (kriteria capaian sangat rendah).
 - g. Persentase Koperasi Aktif dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 57,89% (kriteria capaian rendah).
 - h. Produksi Jagung dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 61,10% (kriteria capaian rendah).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW.
- b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.

- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 memperhatikan tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
 - b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025. Adapun substansi yang direkomendasikan untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Magelang periode selanjutnya diantaranya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas tenaga kerja, infrastruktur, pembangunan ekonomi dengan meningkatkan kontribusi sektor-sektor unggulan Kabupaten Magelang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - c. Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Indikator Makro Pembangunan
- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD Upaya dan inovasi untuk peningkatan kualitas hidup manusia baik dari dimensi pendidikan, kesehatan maupun pendapatan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.
 - b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, hal ini mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.

- c. Indikator makro dengan capaian yang lebih baik dari Provinsi (IPM dan tingkat pengangguran terbuka), dalam penyusunan RPJPD periode berikutnya untuk dapat ditingkatkan.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 dengan :
 - a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahanan/periodisasi RPJPD.
 - c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Magelang periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

IX. KABUPATEN BOYOLALI

- A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025
 1. Dalam Evaluasi RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 Tabel 2.1, dari 68 indikator kinerja terdapat 27 indikator dengan tingkat capaian di atas 100%, sehingga dimungkinkan tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.
 2. Hasil evaluasi capaian Indikator Makro pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2022, dalam Tabel 2.4 tidak mengevaluasi capaian indeks gini/ketimpangan pendapatan sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ pada Formulir 4.
 3. Dari hasil evaluasi pada Formulir 2 menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, diantaranya yaitu:
 - a. Laju pertumbuhan produksi sektor pertanian dimana hasil evaluasi akhir periode RPJPD status capaian sangat rendah (tingkat capaian 50%).

- b. Tingkat pengangguran terbuka dimana pada akhir periode RPJPD status capaian sangat rendah (tingkat capaian 45,77%).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
- b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
- c. Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD, utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.
- b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Memperhatikan keselarasan misi dengan visi yang akan dicapai.

- 2) Memperhatikan tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025, dimana pembangunan jangka panjang periode selanjutnya diprioritaskan diantaranya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Kabupaten Boyolali, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha serta kualitas tenaga kerja.
- 3) Memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025.
- 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
- 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
- 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan

Dalam penyusunan RPJPD periode selanjutnya khususnya pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, realisasi/capaian indikator makro pembangunan termasuk indeks gini menjadi substansi yang dianalisis capaiannya. Hal ini mengingat capaian indikator makro menggambarkan kondisi suatu daerah baik dari sisi ekonomi, sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dll yang menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan dan perhitungan target dalam RPJPD periode selanjutnya.

4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045 disusun dengan :

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Boyolali periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).

- 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

X. KABUPATEN KLATEN

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025

1. Hasil evaluasi capaian 6 (enam) Indikator Makro pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2005-2022, menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator, yaitu :
 - a. Ketimpangan pendapatan/indeks gini mengalami penurunan kinerja yaitu dari 0,29 di Tahun 2005 menjadi 0,355 di Tahun 2022 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan.
 - b. Angka kemiskinan Kabupaten Klaten dengan data sampai Tahun 2022 yang sebesar 12,33% masih di atas rata-rata angka kemiskinan Jawa Tengah yang sebesar 10,98%.
2. Dalam Evaluasi RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 pada Tabel 2.9 dari kurang lebih 242 indikator kinerja terdapat 51 indikator kinerja dengan tingkat capaian di atas 100%, sehingga dimungkinkan tidak mencerminkan capaian sesungguhnya. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.
3. Dari hasil evaluasi menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, diantaranya yaitu:
 - 1) Kualitas Sumber Daya Manusia berkaitan dengan sektor kesehatan dimana dimana hasil evaluasi pada akhir periode RPJPD 2005-2025 menunjukkan prevalensi balita gizi buruk status capaian sedang (tingkat capaian 67,14%).
 - 2) Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan sektor kesatuan bangsa dan poldagri dimana hasil evaluasi pada akhir periode RPJPD 2005-2025 menunjukkan persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan status capaian sangat rendah (tingkat capaian 8%).
- 3) Pengembangan ekonomi daerah berkaitan :
 - 1) Sektor ekonomi perdesaan dimana hasil evaluasi pada akhir periode RPJPD 2005-2025 menunjukkan persentase BUMDes berkembang dan maju status capaian rendah (tingkat capaian 50,53%).
 - 2) Sektor Koperasi dan UMKM dimana hasil evaluasi pada akhir periode RPJPD menunjukkan koperasi aktif status capaian sedang (tingkat capaian 71,60%).
- 4) Pembangunan infrastruktur berkaitan dengan jumlah arus penumpang angkutan umum dimana hasil evaluasi pada akhir periode RRPJD 2005-2025 menunjukkan status capaian rendah

(tingkat capaian 63,87%); Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman dimana hasil evaluasi pada akhir periode RRPJD 2005-2025 menunjukkan status capaian rendah (tingkat capaian 56,61%).

- 5) Kebudayaan berkaitan dengan persentase pemajuan kebudayaan dimana hasil evaluasi pada akhir periode RPJPD 2005-2025 menunjukkan status capaian sangat rendah (tingkat capaian 20%).
- 6) Kualitas lingkungan hidup berkaitan dengan indeks kualitas tutupan lahan dimana hasil evaluasi pada akhir periode RPJPD 2005-2025 menunjukkan status capaian rendah (tingkat capaian 59,22%).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum :

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
- b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86

Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.

b. Penyusunan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan pada RPJPD periode selanjutnya untuk :

- 1) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
- 2) Mempedomani tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, dimana untuk pembangunan jangka panjang periode selanjutnya agar diprioritaskan diantaranya pada peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pembangunan, peningkatan perekonomian daerah dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Kabupaten Klaten, tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup dan pembangunan kebudayaan.
- 3) Memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025.
- 4) Memperhatikan kebijakan jangka panjang pemerintah pusat dan provinsi.
- 5) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
- 6) Menguraikan sasaran pokok RPJPD berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh).

3. Indikator Makro Pembangunan

a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk :

- 1) Menanggulangi kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin.
- 2) Mengurangi ketimpangan pendapatan dengan pemerataan pembangunan.

b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.

c. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.

4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 disusun dengan :

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Klaten periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XI. KABUPATEN SUKOHARJO

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Periode 2025-2045 sebagaimana rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025, diarahkan untuk :
 - a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - b) Optimalisasi potensi unggulan daerah.
 - c) Pemerataan pembangunan wilayah.
 - d) Tata kelola pemerintahan.
 - e) Peningkatan kondusifitas wilayah.
2. Dari 6 (enam) indikator makro pembangunan menunjukkan 1 (satu) indikator mengalami penurunan kinerja yaitu Ketimpangan Pendapatan dari 0,27 di Tahun 2005 menjadi 0,368 di Tahun 2022 (nilai yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, artinya ketimpangan pendapatan masyarakat semakin tahun semakin membesar).
3. Dari 70 indikator kinerja terdapat 3 indikator kinerja dengan tingkat capaian di atas 100% (Tabel 2.89), sehingga dimungkinkan tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.
4. Dari hasil evaluasi pada Formulir 2 menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, seperti contoh:
 - a. Produksi Jagung dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD 4,19% (kriteria capaian Sangat Rendah).

- b. Produksi Kedelai dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD 4,38% (kriteria capaian Sangat Rendah).
- c. Jumlah Kasus tidak pidana per tahun dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD 48,78% (kriteria capaian Sangat Rendah).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum :

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
- b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.
- b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045, untuk :

- 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025.
- 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
- 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
- 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
- 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
- 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan

- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk :
 - 1) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dari dimensi pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat;
 - 2) Menanggulangi kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin.
- b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.

4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 dengan :

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertengahan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sukoharjo periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over optimis*).

- 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XII. KABUPATEN WONOGIRI

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Wonogiri periode berikutnya sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab II Evaluasi RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 pada Tabel 2.1, diarahkan untuk:
 - a. Terwujudnya Wonogiri sebagai Pusat Pertumbuhan di Wilayah Selatan.
 - b. Terwujudnya SDM yang berkualitas, Tangguh dan kreatif.
 - c. Terwujudnya infrastruktur dan fasilitas yang memadai guna menunjang pengembangan wilayah.
 - d. Terwujudnya sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Hasil evaluasi target kinerja Indikator Makro pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2022 terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian dibawah rata-rata provinsi yaitu IPM dimana Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 sebesar 71,04 lebih rendah dari rata-rata capaian Jawa Tengah yang sebesar 72,79.
3. Dalam Evaluasi RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 Tabel 2.1, dari 44 indikator kinerja terdapat 15 indikator kinerja dengan tingkat capaian di atas 100%. Sehingga dimungkinkan tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.
4. Dari hasil evaluasi pada Tabel 2.1, table 2.4 menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, yaitu:
 - a. Angka Kematian Ibu Melahirkan yang di akhir RPJPD 2005-2025 meningkat dari 60 per 100.000 KH pada periode III menjadi 73,87 per 100.000 KH pada periode II dan 156,79 per 100.000 KH pada akhir periode RPJPD.
 - b. Angka kurang gizi pada Balita yang diakhir periode capaiannya meningkat dari 0,18% di periode III menjadi 1,27% di periode IV.
 - c. Anggota DPR perempuan dengan tingkat capaian di akhir periode RPJPD 53% (rendah).
 - d. Terfasilitasinya program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur dengan tingkat capaian 22,95% (sangat rendah).
 - e. Kontribusi sektor pertanian pada PDRB dengan tingkat capaian 43,4% (sangat rendah).

- f. Pertumbuhan Investasi dengan tingkat capaian 12,86% (sangat rendah).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW.
- b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Memastikan rekomendasi pada Bab II Tabel 2.1 telah menjawab permasalahan strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang, menggambarkan kondisi masa depan yang diinginkan serta mengakomodasi kekuatan dan peluang/potensi daerah dalam jangka panjang.
- b. Rekomendasi tindak lanjut tersebut menjadi nilai-nilai kunci (*core value*) dalam perumusan visi jangka panjang Kabupaten Wonogiri periode 2025-2045.
- c. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- d. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045, agar:
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 yang

diarahkan untuk meningkatkan IPM, menurunkan Angka Kemiskinan di bawah 10%, mengurangi angka pengangguran, menjaga pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, Mengurangi ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) dan meningkatkan PDRB per Kapita.

- 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
- 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja, diantaranya terkait AKI, Gizi buruk, kualitas SDM, investasi, dll.
- 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
- 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
- 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan

- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk Pembangunan kualitas sumber daya manusia baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun perekonomian masyarakat.
- b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.

4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 dengan :

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD.
- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Wonogiri periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.

- 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
- 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XIII. KABUPATEN KARANGANYAR

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025

1. Capaian masing-masing misi pembangunan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi penyusunan RPJPD periode selanjutnya. Terkait hal ini, dalam analisis capaian misi Evaluasi RPJPD Kabupaten Karanganyar tidak dilengkapi dengan keterukuran capaian pada setiap misi RPJPD, sehingga tidak bisa menggambarkan ketercapaian masing-masing misi RPJPD (keterukuran capaian dilakukan per periodisasi RPJMD). dan dalam formulir 2 tidak dihitung rata-rata capaian per misi).
2. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Karanganyar periode berikutnya sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV huruf B difokuskan pada peningkatan daya saing manusia, daya saing ekonomi, kualitas lingkungan hidup, reformasi birokrasi dan pelibatan masyarakat rentan dalam pembangunan.
3. Dari 6 (enam) Indikator Makro pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2022 menunjukkan 1 (satu) indikator yaitu Angka Ketimpangan Pendapatan status capaian sangat rendah (25%) mengalami peningkatan dari 0,27% pada Tahun 2005 menjadi 0,374% pada Tahun 2022.
4. Dalam Evaluasi RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 Tabel 2.3 dari 78 indikator kinerja terdapat 18 indikator dengan tingkat capaian di atas 100%, Tabel 2.4 dari 96 indikator kinerja terdapat 28 indikator dengan tingkat capaian di atas 100% dan tabel 2.5 dari 55 indikator terdapat 25 indikator dengan tingkat capaian di atas 100%. Sehingga hal ini dimungkinkan tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.
5. Dari hasil evaluasi menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, yaitu:
 - a. Jumlah pengunjung perpustakaan status capaian rendah (58,26%).
 - b. Jumlah perpustakaan status capaian sangat rendah (3,23%).
 - c. Jumlah Prestasi Pemuda di regional/nasional/internasional status capaian sangat rendah (25%).

- d. Persentase berkurangnya korban bencana alam status capaian sangat rendah (41,67%).
- e. Tingkat inflasi status capaian sangat rendah (42,67%).
- f. Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB status capaian sedang (69,94%).
- g. Rasio konektivitas status capaian sangat rendah.
- h. Konservasi air bawah tanah melalui pembuatan sumur resapan dan biopori status capaian sangat rendah (46,29%).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW.
- b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek
- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Memastikan rekomendasi pada Bab IV telah menjawab permasalahan strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang, menggambarkan kondisi masa depan yang diinginkan serta mengakomodasi kekuatan dan peluang/potensi daerah dalam jangka panjang.
- b. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

- c. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk peningkatan daya saing manusia termasuk minat baca masyarakat, daya saing ekonomi dengan meningkatkan kontribusi sektor unggulan Kabupaten Karanganyar, menjaga inflasi, menjaga keberlanjutan kualitas lingkungan hidup, reformasi birokrasi dan pelibatan masyarakat rentan dalam pembangunan.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Indikator Makro Pembangunan
 - a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.
 - b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 dengan :

 - a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD.

- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Karanganyar periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XIV. KABUPATEN SRAGEN

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sragen periode 2025-2045 sebagaimana dijabarkan dalam Bab IV Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 halaman IV-4 diarahkan untuk:
 - a. Peningkatan daya saing manusia dititikberatkan pada peningkatan IPM, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
 - b. Peningkatan daya saing ekonomi dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas usaha mikro dan industri kecil serta menengah, pemerataan pembangunan antara wilayah.
 - c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dititik beratkan pada peningkatan pengelolaan sampah, penanganan pencemaran udara dan air.
 - d. Peningkatan reformasi birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan publik yang semakin prima.
2. Hasil evaluasi target kinerja Indikator Makro pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2005-2022, menunjukkan :
 - a. Angka Kemiskinan Kabupaten Sragen Tahun 2022 sebesar 12,94% masih di atas capaian kemiskinan Jawa Tengah yang sebesar 10,98%.
 - b. Indeks gini Kabupaten Sragen menurun kinerjanya dimana tahun 2005 sebesar 0,260 menjadi 0,366 di Tahun 2022. Melihat angka indek gini yang semakin meningkat menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan semakin membesar.
3. Dari hasil evaluasi pada Formulir 2 menunjukkan terdapat indikator memiliki capaian sedang, rendah dan sangat rendah (Form 2 tabel 2.3 dan Tabel 2.8), yaitu :
 - a. Laju Pertumbuhan Penduduk dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 19,12% (kriteria capaian sangat rendah).
 - b. Persentase Unit Kerja yang telah menerapkan arsip secara baku dengan tingkat capaian 45,11% (kriteria capaian sangat rendah).
 - c. Nilai ekspor perdagangan (US\$) dengan tingkat capaian 20,38% (kriteria capaian sangat rendah).
 - d. Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan tingkat capaian 8,75% (kriteria capaian sangat rendah).

- e. Angka Kematian Ibu dengan tingkat capaian 33,25% (kriteria capaian sangat rendah).
- f. Gizi Buruk dengan tingkat capaian 22,73% (kriteria capaian sangat rendah).
- g. Persentase pertumbuhan pengunjung perpustakaan dengan tingkat capaian sangat rendah.
- h. Cagar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dilestarikan dengan tingkat capaian 14,23% (kriteria capaian sangat rendah).
- i. Angka kriminalitas yang ditangani dengan tingkat capaian 74,21% (kriteria capaian sedang).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW.
- b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Memastikan rekomendasi pada Bab IV telah menjawab permasalahan strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang, menggambarkan kondisi masa depan yang diinginkan serta mengakomodasi kekuatan dan peluang/potensi daerah dalam jangka panjang.
- b. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

- c. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk: peningkatan daya saing manusia (peningkatan IPM, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas tenaga kerja); Peningkatan daya saing ekonomi; 3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup (pengelolaan sampah, penanganan pencemaran udara dan air); 4) Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang semakin prima.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja diantaranya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, AKI, gizi buruk, kriminalitas, kearsipan, laju pertumbuhan penduduk.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Indikator Makro Pembangunan
 - a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.
 - b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Indikator makro dengan capaian yang lebih baik dari Provinsi (IPM dan tingkat pengangguran terbuka), dalam penyusunan RPJPD periode berikutnya untuk dapat ditingkatkan.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 dengan :

 - a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam

arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD

- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sragen periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XV. KABUPATEN GROBOGAN

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Grobogan Periode 2025-2045 sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025, diarahkan untuk:
 - a. Pengembangan sektor unggulan.
 - b. Pemerataan akses pelayanan dasar.
 - c. Penanganan sosial.
 - d. Pemanfaatan inovasi dan Iptek.
 - e. Peningkatan wawasan Kebangsaan.
 - f. Tata kelola pemerintahan.
 - g. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
2. Dari 6 (enam) indikator makro pembangunan menunjukkan hasil sebagai berikut:
 - a. Indikator Ketimpangan Pendapatan mengalami penurunan kinerja dari 0,22 di Tahun 2005 menjadi 0,34 di Tahun 2022 (nilai yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, artinya ketimpangan pendapatan masyarakat semakin tahun semakin membesar).
 - b. Indikator Angka Kemiskinan sampai Tahun 2022 (Maret 2022: 11,80) capaiannya masih di atas rata-rata Provinsi.
 - c. Indeks Pembangunan Manusia sampai Tahun 2022 (70,97) yang masih di bawah rata-rata capaian Provinsi.
3. Dari hasil evaluasi pada Bab II menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, seperti contoh:
 - a. Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 61,50% (kriteria capaian Rendah).
 - b. Persentase PAUD terakreditasi dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 20,87% (kriteria capaian Sangat Rendah).

- c. Prosentase SMP Terakreditasi Minimal B dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 56,62% (kriteria capaian Rendah).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut:

1. Umum

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW.
- b. RPJPD periode berikutnya dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045 untuk memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.

- 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Indikator Makro Pembangunan
- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat dan mananggulangi kemiskinan.
 - b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
- Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045 dengan:
- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis

XVI. KABUPATEN BLORA

- A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025
1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Blora Periode 2025-2024 sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025, diarahkan untuk :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - b. Investasi sektor industri.
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur.
 - d. Tata kelola pemerintahan.
 - e. Peningkatan kapasitas ekonomi.
 - f. Ketahanan nasional.
 2. Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 menginterpretasikan misi dan sasaran pokok hanya dengan

indikator makro, sehingga tidak bisa menggambarkan capaian misi pembangunan secara keseluruhan seperti contoh:

- a. Misi “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas” dengan Sasaran Pokok “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas” hanya di interpretasikan dengan indikator IPM, mendasarkan Perda RPJPD Kabupaten Blora, pencapaian sasaran pokok ini bisa di tandai dengan “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” yang di interpretasikan dengan indikator Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, dan Menurunnya Balita Gizi Buruk serta “Meningkatnya kualitas SDM” yang di interpretasikan dengan indikator APK, APM dan Angka Melek Huruf.
 - b. Misi “Mewujudkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana” dengan Sasaran Pokok “Terwujudnya pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana” hanya di interpretasikan dengan indikator Persentase jalan kondisi mantap, mendasarkan Perda RPJPD Kabupaten Blora, pencapaian sasaran pokok ini bisa di tandai dengan meningkatnya upaya pemeliharaan sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat” yang di interpretasikan dengan indikator persentase layanan air bersih, persentase penduduk mengakses air minum layak dan aman.
3. Dari 6 (Enam) indikator makro pembangunan menunjukkan hasil sebagai berikut:
- a. Indikator ketimpangan pendapatan mengalami penurunan kinerja dari 0,25 Tahun 2005 menjadi 0,342 Tahun 2022 (nilai yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, artinya ketimpangan pendapatan masyarakat semakin tahun semakin membesar).
 - b. Angka kemiskinan sampai Tahun 2022 (Maret) sebesar 11,53 lebih tinggi diatas rata-rata capaian provinsi.
 - c. Pertumbuhan Ekonomi (2.68%) dan Indeks Pembangunan Manusia (69,95) sampai dengan Tahun 2022 masih di bawah rata-rata capaian Provinsi.

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut:

1. Umum:
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
 - b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan

pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.

- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan
 - a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 untuk memperhatikan rekomendasi 6 (enam) titik berat visi telah menjawab permasalahan dan isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang, menggambarkan kondisi masa depan yang diinginkan serta mengakomodasi kekuatan dan peluang/potensi daerah dalam jangka panjang.
 - b. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 memperhatikan rekomendasi 6 (enam) titik berat visi yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang.
 - c. Penyusunan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Blora Periode 2025-2045, untuk:
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan Sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
 3. Indikator Makro Pembangunan
 - a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk

- mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat dan mananggulangi kemiskinan.
- b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
- Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 dengan :
- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertengahan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.

XVII. KABUPATEN REMBANG

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025

1. Hasil evaluasi target kinerja Indikator Makro pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2005-2022 (Formulir 4) menunjukkan :
 - a. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rembang Tahun 2022 sebesar 71 lebih rendah dari rata-rata capaian Jawa Tengah yang sebesar 72,79.
 - b. Angka Kemiskinan, capaian Kabupaten Rembang Tahun 2022 sebesar 14,65% di atas angka kemiskinan Jawa Tengah yang sebesar 10,98%.
 - c. Ketimpangan pendapatan selama periode RPJPD mengalami penurunan kinerja dari 0,20 di Tahun 2005 menjadi 0,326 di Tahun 2022.
2. Dalam Evaluasi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 pada Tabel 4.1, dari 15 indikator kinerja terdapat 4 indikator kinerja dengan tingkat capaian di atas 100%, sehingga dimungkinkan tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
 - b. RPJPD periode selanjutnya dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
 - c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
 - a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.
 - b. Penyusunan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan pada RPJPD periode selanjutnya untuk :
 - 1) Mempedomani hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dengan substansi yang di rekomendasikan mendasarkan hasil evaluasi, diantaranya :
 - a) Kemiskinan (hasil evaluasi kemiskinan Kabupaten Rembang masih cukup tinggi di atas rata-rata capaian Jawa Tengah).
 - b) Kualitas Sumber Daya Manusia (capaian IPM Kabupaten Rembang masih di bawah rata-rata capaian Jawa Tengah).
 - c) Pertumbuhan ekonomi terus dalam tren positif melalui peningkatan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan

investasi dan perbaikan infrastruktur strategis dengan memperhatikan keberlanjutan kualitas lingkungan.

- d) Mengurangi ketimpangan dengan pemerataan pembangunan sampai ke perdesaaan (dari Form 5 disajikan data IDM tahun 2022 Kabupaten Rembang berada pada angka 0,7057 masih berada pada status berkembang).
 - e) Meningkatkan tata kelola pemerintahan (dari Form 5 disajikan data Tahun 2022 Nilai SAKIP Kabupaten Rembang predikat B).
- 2) Memperhatikan keselarasan misi dengan visi yang akan dicapai.
 - 3) Memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok RPJPD berdasarkan prioritas masing-masing misi serta dijabarkan dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025.

3. Indikator Makro Pembangunan

- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk :
 - 1) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dari dimensi pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat.
 - 2) menanggulangi kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin;
 - 3) mengurangi ketimpangan pendapatan.
- b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.

4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 dengan :

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.

- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD
- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Rembang periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XVIII. KABUPATEN KUDUS

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025

- 1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Kudus Periode 2025-2045 sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV dan Formulir 2 evaluasi diarahkan untuk mempertimbangkan kondisi yang relevan dan pemikiran menuju pertengahan abad ke-21 seperti:
 - a. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.
 - b. Perkembangan teknologi informasi.
 - c. Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan
 - d. Penekanan pada lingkungan.
- 2. Dari 6 (enam) indikator makro pembangunan menunjukkan 1 (satu) indikator mengalami penurunan kinerja yaitu Indeks Gini dari 0,31 di Tahun 2005 menjadi 0,379 di Tahun 2022 (nilai yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, berarti ketimpangan pendapatan masyarakat semakin tahun semakin membesar).

B. Rekomendasi

Memdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut:

- 1. Umum
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
 - b. RPJPD periode selanjutnya dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta

keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.

- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 untuk memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

- b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045, untuk :

- 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025.
- 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
- 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
- 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
- 5) Memperhatikan Kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
- 6) Menguraikan Sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan

- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat dan mananggulangi kemiskinan.
- b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.

4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator RPJPD Tahun 2005-2025 yang masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.

XIX. KABUPATEN JEPARA

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Jepara Periode 2025-2045 sebagaimana yang dijabarkan dalam Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025, diarahkan untuk:

- h. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- i. Peningkatan daya saing perekonomian khususnya berbasis industri, pertanian dan pariwisata.
- j. Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
- k. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur kewilayahan.
- l. Kondusivitas wilayah.
- m. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

2. Dari 6 (enam) indikator makro pembangunan menunjukkan 1 (satu) indikator yaitu Ketimpangan pendapatan meningkat dari 0,21 Tahun 2005 menjadi 0,342 Tahun 2022 (nilai yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, artinya ketimpangan pendapatan masyarakat semakin tahun semakin membesar).

3. Dari hasil evaluasi pada Bab II menunjukkan terdapat indikator dengan capaian rendah, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 63,33% (kriteria capaian Rendah).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut:

1. Umum

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW.
- b. RPJPD periode berikutnya dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator

kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.

- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045 untuk memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan

- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat dan mananggulangi kemiskinan.
- b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.

4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045 dengan:

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Jepara periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XX. KABUPATEN DEMAK

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2005-2025

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Demak Periode 2025-2045 sebagaimana yang dijabarkan dalam Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2005-2025, diarahkan untuk:
 - a. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - c. Pemenuhan pelayanan dasar masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan.
 - d. Terwujudnya kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan.
 - e. Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
2. Dari 6 (enam) indikator makro pembangunan menunjukkan hasil sebagai berikut:
 - a. Pertumbuhan Ekonomi sampai Tahun 2022 capaian sebesar 5,25% masih dibawah rata-rata Provinsi (5,31%),
 - b. Tingkat Kemiskinan sampai Tahun 2022 capaian sebesar 12,09 (maret) masih diatas rata-rata provinsi sebesar 10,93 (Maret 2022).
 - c. Tingkat pengangguran terbuka sampai Tahun 2022 capaiannya sebesar 6,11% masih di atas rata-rata Provinsi (5,57%).
3. Dari hasil evaluasi pada Bab II menunjukan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, seperti contoh:

- a. Kontribusi sektor industri, perdagangan dan industri pengolahan hasil pertanian dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 72,27% (kriteria capaian Sedang).
- b. Angka Kemiskinan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar -41,8% (Kriteria capaian Sangat Rendah)
- c. Angka Kematian Ibu (AKI) tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 30,76% (kriteria capaian Sangat Rendah)
- d. Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk (angka) tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 40,56 (kriteria capaian Sangat Rendah).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut:

1. Umum

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW.
- b. RPJPD periode berikutnya dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 untuk memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2005-2025.

- 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Indikator Makro Pembangunan
- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat dan mananggulangi kemiskinan.
 - b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
- Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 dengan:
- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
 - c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Demak periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XXI. KABUPATEN SEMARANG

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025

1. Hasil evaluasi pada Bab IV dijabarkan rekomendasi tindak lanjut penyusunan RPJPD Kabupaten Semarang periode selanjutnya yang diarahkan untuk : peningkatan daya saing manusia (pendidikan dan kesehatan), peningkatan daya saing ekonomi, kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, pengembangan dan pemanfaatan teknologi (*good governance* dan *smart governace*), kemandirian kapasitas fiskal, dan sinergitas perencanaan.
2. Hasil evaluasi capaian 6 (enam) Indikator Makro pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2005-2022, menunjukkan bahwa 1 (satu) indikator yaitu ketimpangan pendapatan/indeks gini mengalami penurunan kinerja dari 0,24 di Tahun 2005 menjadi 0,37 di Tahun 2022 yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan.
3. Dari hasil evaluasi menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, diantaranya yaitu:
 - a. Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dimana hasil evaluasi pada akhir periode RPJPD 2005-2025 menunjukkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) status capaian rendah (tingkat capaian 62,65%).
 - b. Pengembangan ekonomi daerah berkaitan dengan nilai investasi (PMDN/PMA) dimana hasil evaluasi pada akhir periode RPJPD 2005-2025 menunjukkan status capaian sangat rendah (tingkat capaian 0,49%).
 - c. Pembangunan infrastruktur berkaitan dengan kondisi jalan baik dimana hasil evaluasi pada akhir periode RRPJD 2005-2025 menunjukkan status capaian sedang (tingkat capaian 70,60%).
 - d. Kualitas lingkungan hidup berkaitan dengan indeks kualitas tutupan lahan dimana hasil evaluasi pada akhir periode RPJPD 2005-2025 menunjukkan status capaian sangat rendah (tingkat capaian 43,73%).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
 - b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan

pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.

- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang
 - b. Penyusunan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan pada RPJPD Kabupaten Semarang periode 2025-2045 untuk :
 - 1) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 2) Memperhatikan tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, dimana mendasarkan hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 pembangunan jangka panjang ke depan agar diprioritaskan diantaranya pada pembangunan perekonomian daerah dengan meningkatkan investasi dan kontribusi sektor-sektor unggulan Kabupaten Semarang, peningkatan kualitas infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
 - 3) Memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025.
 - 4) Memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta prediksi kondisi 20 (dua puluh) tahun ke depan yang akan dicapai.

- 5) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok RPJPD berdasarkan prioritas masing-masing misi serta dijabarkan dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Indikator Makro Pembangunan
 - a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dengan pemerataan pembangunan.
 - b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
 4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 disusun dengan :

 - a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
 - c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Semarang periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XXII. KABUPATEN TEMANGGUNG

- A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025
 1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Temanggung Periode 2025-2045 sebagaimana dijabarkan pada Bab IV Evaluasi RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, diarahkan pada :
 - a. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

- b. Peningkatan kualitas SDM dari sisi pendidikan dan kesehatan.
 - c. Peningkatan perekonomian (pertanian, investasi, UMKM).
 - d. Infrastruktur jalan, jembatan dan jaringan irigasi.
 - e. Lingkungan hidup dan tata ruang.
2. Hasil evaluasi target kinerja Indikator Makro pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2022 pada Tabel 2.1, menunjukkan :
- a. Capaian IPM masih dibawah rata-rata provinsi, dimana Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 70,77 lebih rendah dari rata-rata capaian Jawa Tengah yang sebesar 72,79.
Dari hasil analisis evaluasi RPJPD 2005-2025 Kabupaten Temanggung, faktor pembentuk IPM yaitu pengeluaran riil perkapita yang menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat masih perlu ditingkatkan.
 - b. Ketimpangan Pendapatan dimana tren ketimpangan pendapatan dari data distribusi pengeluaran masyarakat berdasar kriteria bank dunia dengan menggunakan data 40% bawah dari 2005 hingga 2022 mengalami penurunan yaitu dari 24,17% menjadi 18,46% atau bisa dikatakan pemerataan pendapatan mengalami penurunan. Meskipun demikian, masih tergolong ketimpangan rendah atau pemerataan pendapatan tinggi mengingat angkanya masih di atas 17%.
3. Sesuai hasil evaluasi (Lampiran Formulir 2 dan Formulir 5) terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, diantaranya:
- a. Persentase pasar daerah dalam kondisi baik dengan tingkat capaian akhir periode RPJPD 66,67% (kriteria capaian sedang).
 - b. Persentase Peminjam di Perpustakaan dengan tingkat capaian akhir periode RPJPD sebesar 51,55% (kriteria capaian rendah).
 - c. Persentase koperasi sehat dengan tingkat capaian akhir periode RPJPD sebesar 41,04% (kriteria capaian sangat rendah).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
 - b. RPJPD periode selanjutnya dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan

keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.

- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
- a. Memastikan rekomendasi pada Bab IV telah menjawab permasalahan strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang, menggambarkan kondisi masa depan yang diinginkan serta mengakomodasi kekuatan dan peluang/potensi daerah dalam jangka panjang.
 - b. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
 - c. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk : Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; peningkatan kualitas SDM dari sisi pendidikan dan kesehatan; peningkatan perekonomian (pertanian, investasi, UMKM); infrastruktur jalan, jembatan dan jaringan irigasi; Lingkungan hidup dan tata ruang.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.

- 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Indikator Makro Pembangunan
 - a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk meningkatkan IPM dengan peningkatan perekonomian masyarakat (pengeluaran per kapita).
 - b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
 4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan :
 - a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertengahan/periodisasi RPJPD.
 - c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Temanggung periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XXIII. KABUPATEN KENDAL

- A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025
 1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Kendal Periode 2025-2045 sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025, diarahkan untuk :
 - a. Penurunan kemiskinan.
 - b. Peningkatan pendapatan perkapita guna peningkatan kualitas SDM dalam menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
 - c. Dampak Bonus Demografi.
 - d. Peningkatan daya saing ekonomi.
 - e. Penurunan Tingkat Pengangguran.

- f. Tata Kelola Pemerintahan.
 - g. Peningkatan Kapasitas Fiskal.
 - h. Peningkatan Infrastruktur.
2. Dari 6 (enam) indikator makro pembangunan menunjukkan capaian sebagai berikut :
- a. Indeks Gini Tahun 2022 mengalami penurunan kinerja dari 0,27 di Tahun 2005 menjadi 0,366 di Tahun 2022 (nilai yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, artinya ketimpangan pendapatan masyarakat semakin tahun semakin membesar.
 - b. Tingkat pengangguran terbuka sampai Tahun 2022 capaian masih di atas rata-rata Provinsi.
3. Dari hasil evaluasi pada Formulir 2 menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, yaitu:
- a. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 70,16% (kriteria capaian Sedang).
 - b. Persentase jaringan jalan yang terhubung trayek Terbuka dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 73,00% (kriteria capaian Sedang).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum :
- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
 - b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
 - c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 untuk memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi

RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

- b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan

- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk :
 - 1) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dari dimensi pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat;
 - 2) Menanggulangi kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin.
- b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.

4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 dengan :

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan

pada pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.

- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten kendal periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XXIV. KABUPATEN PEKALONGAN

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 sebagaimana yang dijabarkan dalam Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, diarahkan untuk:
 - a. Peningkatan daya saing daerah.
 - b. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - c. Pemerataan pembangunan.
 - d. Pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
 - e. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
 - f. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Dari 6 (enam) indikator makro pembangunan menunjukkan 1 (satu) indikator indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sampai Tahun 2022 sebesar 70,81 masih di bawah rata-rata capaian Provinsi (72,79).
3. Dari hasil evaluasi pada Bab II sebagaimana Tabel 2.1 – 2.8 tidak dilengkapi dengan target capaian, sehingga tidak dapat diukur ketercapaiannya dan tidak bisa menggambarkan ketercapaian masing-masing misi RPJPD.

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut:

1. Umum
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW.
 - b. RPJPD periode berikutnya dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya,

perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.

- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 untuk memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan

- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat dan mananggulangi kemiskinan.
- b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.

4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 dengan:

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.

XXV. KABUPATEN PEMALANG

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang Periode 2025-2045 sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025, diarahkan untuk :
 - a) Peningkatan sumber daya manusia.
 - b) Pemerataan infrastruktur kewilayahan.
 - c) Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,
 - d) Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.
 - e) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
2. Capaian masing-masing misi pembangunan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi penyusunan RPJPD periode selanjutnya. Terkait hal ini Evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang tidak dilengkapi dengan keterukuran capaian pada setiap misi RPJPD, sehingga tidak bisa menggambarkan ketercapaian masing-masing misi RPJPD. Hal ini dikarenakan evaluasi dilakukan per periodisasi RPJMD
3. Dari 6 (enam) indikator makro pembangunan menunjukkan hasil sebagai berikut :
 - a. Tingkat Kemiskinan sampai Tahun 2022 capaian sebesar 15,06 masih diatas rata-rata Provinsi (10,93 Maret 2022).
 - b. Tingkat Pengangguran Terbuka sampai Tahun 2022 capaian sebesar 6,63 masih atas rata-rata Provinsi (5,57).
 - c. Pertumbuhan Ekonomi sampai Tahun 2022 capaian sebesar 5,08 masih dibawah rata-rata Provinsi (5,31).
 - d. IPM sampai Tahun 2022 capaian sebesar 67,19 masih dibawah rata-rata Provinsi (72,79).
4. Dari hasil evaluasi pada Formulir 2 menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, yaitu:

- a. Indeks kapasitas fiskal daerah dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJMD sebesar 69,18 (kriteria capaian Sedang).
- b. Indeks SPBE dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 65,59% (kriteria capaian Rendah).
- c. Persentase Desa Mandiri dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 33,33% (kriteria capaian Sangat Rendah).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum :

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
- b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.
- b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, untuk :

- 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025.
- 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
- 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
- 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
- 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
- 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan

- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk:
 - 1) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dari dimensi pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat;
 - 2) Menanggulangi kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin.
- b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.

4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 dengan:

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertengahan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang periode selanjutnya dengan:
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over optimis*).

- 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XXVI. KABUPATEN TEGAL

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Tegal Periode 2025-2045 sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025, diarahkan pada :

- a) Bidang Pendidikan.
- b) Bidang Kesehatan.
- c) Bidang Perekonomian, Teknologi dan Industri 4.0.
- d) Bidang SDA Lingkungan dan Infrastruktur.
- e) Bidang Sosial Budaya.
- f) Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

2. Capaian masing-masing misi pembangunan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi penyusunan RPJPD periode selanjutnya. Terkait hal ini, Evaluasi RPJPD Kabupaten Tegal tidak dilengkapi dengan keterukuran capaian pada setiap misi RPJPD, sehingga tidak bisa menggambarkan ketercapaian masing-masing misi RPJPD (Evaluasi RPJPD Kabupaten Tegal sebagaimana disajikan pada Bab II hanya menyajikan capaian visi misi RPJMD pada setiap periodisasi RPJPD).

3. Dari 6 (enam) indikator makro pembangunan menunjukkan capaian sebagai berikut :

- a. Indeks Gini Tahun 2022 mengalami penurunan kinerja dari 0,23 di Tahun 2005 menjadi 0,35 di Tahun 2022 (nilai yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, artinya ketimpangan pendapatan masyarakat semakin tahun semakin membesar).
- b. Indikator Pertumbuhan Ekonomi sampai Tahun 2022 capaian sebesar 5,14 masih dibawah rata-rata Provinsi (5,31).
- c. Indeks Pembangunan Manusia sampai Tahun 2022 capaian sebesar 69,53 masih di bawah rata-rata Provinsi (72,79).
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sampai Tahun 2022 capaian sebesar 9,64 masih di atas rata-rata capaian Provinsi (5,57).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum :
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.

- b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
 - c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.
 - b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan
 - a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk :
 - 1) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dari dimensi pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat.
 - 2) Menanggulangi kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin.
 - b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 dengan :

 - a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertengahan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
 - c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tegal periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XXVII.

KABUPATEN BATANG

- A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025
 1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Batang Periode 2025-2045 sebagaimana yang dijabarkan dalam Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025, diarahkan untuk :
 - a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - b. Peningkatan daya saing ekonomi pada sektor unggulan daerah, khususnya dengan pengembangan kawasan industri.
 - c. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik.
 - d. Peningkatan infrastruktur yang merata.

- e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- 2. Dari 6 (enam) indikator makro pembangunan menunjukkan hasil sebagai berikut:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia sampai Tahun 2022 capaian sebesar 69,45 masih dibawah rata-rata Provinsi (72,79).
 - b. Tingkat pengangguran terbuka sampai Tahun 2022 capaian sebesar 6,64 masih diatas provinsi (5,57).
- 3. Dari hasil evaluasi pada Bab II menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, seperti contoh:
 - a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 72,14% (kriteria capaian Sedang).
 - b. Tingkat Pengangguran terbuka dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 48,64% (kriteria capaian Rendah).
 - c. Smart City dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 22,27% (kriteria capaian Sangat Rendah).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut:

1. Umum
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW.
 - b. RPJPD periode berikutnya dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
 - c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
 - a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 untuk memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core*

value) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

- b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan

- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat dan mananggulangi kemiskinan.
- b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.

4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 dengan:

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Batang periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.

- 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over optimis*).
- 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XXVIII. KOTA MAGELANG

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025

1. Capaian masing-masing misi pembangunan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi penyusunan RPJPD periode selanjutnya. Terkait hal ini, Evaluasi RPJPD Kota Magelang tidak dilengkapi dengan keterukuran capaian pada setiap misi RPJPD, sehingga dimungkinkan tidak bisa menggambarkan ketercapaian masing-masing misi RPJPD (evaluasi dilakukan per periodisasi RPJMD dan dalam formulir 2 tidak dihitung rata-rata capaian per misi).
2. Penyusunan Visi RPJPD Kota Magelang periode berikutnya sebagaimana rekomendasi yang sebagaimana dijabarkan dalam Bab IV halaman IV-4 Evaluasi RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 diarahkan untuk :
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar.
 - 2) Tata Kelola Pemerintahan.
 - 3) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - 4) Infrastruktur masa depan.
 - 5) Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan.
3. Hasil evaluasi target kinerja Indikator Makro pembangunan Kota Magelang Tahun 2005-2022, menunjukkan 1 (satu) indikator mengalami penurunan kinerja yaitu ketimpangan pendapatan dimana capaian Tahun 2005 sebesar 0,025 dan meningkat menjadi 0,427 di Tahun 2022 (kategori ketimpangan sedang).
4. Dalam Evaluasi RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 pada Formulir 2 dari 88 indikator kinerja terdapat 14 indikator kinerja dengan tingkat capaian di atas 100%, sehingga dimungkinkan tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.
5. Dari hasil evaluasi pada Formulir 2 menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, yaitu:
 - a. Infrastruktur terkait :
 - 1) Indeks Infrastruktur Wilayah dengan target pada akhir periode RPJPD 2005-2025 sebesar 74,22% (kriteria capaian sedang).
 - 2) Indeks Kualitas Ruang Kota dengan target pada akhir periode RPJPD 2005-2025 sebesar 68,61% (kriteria capaian sedang).

- 3) Indeks aksesibilitas perkotaan dengan target pada akhir periode RPJPD 2005-2025 sebesar 49,85% (kriteria capaian sangat rendah).
 - 4) Persentase Luas Kawasan Kumuh dengan target pada akhir periode RPJPD 2005-2025 sebesar 49,03% (kriteria capaian sangat rendah).
- b. Tata Kelola Pemerintahan terkait:
- 1) Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target pada akhir periode RPJPD 2005-2025 sebesar 74,58% (kriteria capaian sedang).
 - 2) Indeks Resiliensi Daerah dengan target pada akhir periode RPJPD 2005-2025 sebesar 74,20% (kriteria capaian sedang).
- c. Lingkungan Hidup terkait: Indeks Ketahanan Daerah dengan target pada akhir periode RPJPD 2005-2025 sebesar 32,19% (kriteria capaian sangat rendah).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum

- a. RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW.
- b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Memastikan rekomendasi pada Bab IV telah menjawab permasalahan strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang, menggambarkan kondisi masa depan yang diinginkan serta mengakomodasi kekuatan dan peluang/potensi daerah dalam jangka panjang.

- b. Penyusunan Visi RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045 memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- c. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk: Pemenuhan kebutuhan dasar, Tata Kelola Pemerintahan; Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; Infrastruktur masa depan; Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja diantaranya Indeks Infrastruktur Wilayah, Indeks Kualitas Ruang Kota, Indeks aksesibilitas perkotaan, Luas Kawasan Kumuh, indeks ketahanan daerah dan wawasan kebangsaan.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Indikator Makro Pembangunan
 - a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk meningkatkan pemerataan pembangunan.
 - b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target Kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045 dengan :

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahanan/periodisasi RPJPD
- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kota Magelang periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XXIX. KOTA SURAKARTA

- A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025
 1. Hasil evaluasi capaian Indikator Makro pembangunan Kota Surakarta Tahun 2005-2022, menunjukkan bahwa 1 indikator kinerja yaitu Indeks gini/ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan dari 0,379 di Tahun 2021 menjadi 0,419 di Tahun 2022.
 2. Dalam Evaluasi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 pada Formulir 2 dari 17 indikator kinerja terdapat 8 indikator kinerja dengan tingkat capaian di atas 100%. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.
 3. Dari hasil evaluasi menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, diantaranya yaitu:
 - a. Meskipun angka kemiskinan Kota Surakarta lebih baik dari rata-rata Provinsi, namun dari hasil evaluasi tingkat capaian terhadap target pada akhir periode RPJPD 2005-2025 sebesar 60,63% (kriteria capaian rendah).
 - b. Laju Pertumbuhan Penduduk dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD 2005-2025 sebesar 10% (kriteria capaian sangat rendah).
- B. Rekomendasi
 1. Umum
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.

- b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
 - c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
- a. Penyusunan Visi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.
 - b. Penyusunan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan pada RPJPD Kota Surakarta periode 2025-2045 untuk :
 - 1) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 2) Memperhatikan tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025.
 - 3) Memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025.
 - 4) Memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta prediksi kondisi 20 (dua puluh) tahun ke depan yang akan dicapai.
 - 5) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok RPJPD berdasarkan prioritas masing-masing misi serta dijabarkan dalam indikator dan

target kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan
 - a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dengan pemerataan pembangunan.
 - b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 disusun dengan :
 - a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
 - c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kota Surakarta periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XXX. KOTA SEMARANG

- A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025
 1. Penyusunan RPJPD Kota Semarang Periode 2025-2045 sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025, diarahkan untuk :
 - a. Pemerataan hasil pembangunan.
 - b. Menurunkan angka pengangguran.
 - c. Peningkatan SDM dan pembangunan berkeadilan baik dalam kesetaraan *gender*, disabilitas, serta edukasi dalam berbudaya, literasi membaca hingga penggunaan media sosial.

- d. Meningkatkan budaya inovatif yang berorientasi pada pengembangan IPTEK dengan tetap mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal.
 - e. Pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
2. Dari 6 (enam) indikator makro pembangunan menunjukkan 2 (dua) indikator mengalami penurunan capaian, yaitu :
- a. Indeks Gini Tahun 2022 mengalami penurunan kinerja dari 0,25 di Tahun 2005 menjadi 0,44 di Tahun 2022.
 - b. Angka Kemiskinan mengalami penurunan kinerja dari 4,22% di Tahun 2005 menjadi 4,25% di Tahun 2022, meskipun lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
3. Dari hasil evaluasi pada Formulir 2 menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, yaitu:
- a. Tingkat kearifan budaya lokal dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 65,70% (kriteria capaian sedang).
 - b. Persentase peningkatan revitalisasi pasar tradisional dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 75% (kriteria capaian sedang).
 - c. Indeks profesionalitas ASN dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 62,10% (kriteria capaian rendah).
 - d. Nilai Ekspor dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 37,97% (kriteria capaian sangat rendah).
 - e. Indeks kualitas air dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 64,51% (kriteria capaian rendah).
 - f. Penambahan jumlah pasar tradisional modern per tahun dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar sangat rendah.

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum :
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
 - b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam

periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.

- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
 - a. Penyusunan Visi RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 untuk memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
 - b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, untuk :
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
 3. Indikator Makro Pembangunan
 - a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat dan mananggulangi kemiskinan.
 - b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
 4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 dengan :

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahanan/periodisasi RPJPD
- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kota Semarang periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

XXXI. KOTA PEKALONGAN

- A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025
1. Penyusunan RPJPD Kota Pekalongan Periode 2025-2045 sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, diarahkan untuk :
 - a) Mewujudkan kerukunan dimasyarakat.
 - b) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
 - c) Kemajuan daerah melalui infrastruktur yang berkualitas.
 - d) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
 - e) Pengembangan kualitas sumber daya manusia.
 - f) Pengembangan potensi unggulan daerah guna peningkatan perekonomian.
 2. Dari 6 (enam) indikator makro pembangunan menunjukkan 1 (satu) indikator mengalami penurunan kinerja yaitu : Indeks Gini Tahun 2022 mengalami penurunan kinerja dari 0,27 di Tahun 2005 menjadi 0,337 di Tahun 2022 (nilai yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, artinya ketimpangan pendapatan masyarakat semakin tahun semakin membesar).
 3. Dari 64 indikator kinerja terdapat 19 indikator dengan capaian diatas 100% (Tabel 2.6), sehingga dimungkinkan tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.
 4. Dari hasil evaluasi pada Formulir 2 menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, seperti contoh:

- a. Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kategori Baik dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 64,52% (kriteria berstatus capaian Rendah).
- b. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 50% (kriteria capaian Sangat Rendah).
- c. Usia Harapan Hidup dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 67,66% (kriteria capaian Sedang).
- d. Persentase teknologi informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh komunitas dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 34,78% (kriteria capaian Sangat Rendah).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum :

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
- b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Penyusunan Visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 untuk memperhatikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat visi yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, untuk :

- 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 5) Memperhatikan Kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan Sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Indikator Makro Pembangunan
- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat dan mananggulangi kemiskinan.
 - b. Menghitung target indikator makro dengan memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
- Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 dengan :
- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertengahan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.

XXXII. KOTA TEGAL

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025

1. Capaian masing-masing misi pembangunan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi penyusunan RPJPD periode selanjutnya. Terkait hal ini, Evaluasi RPJPD Kota Tegal tidak dilengkapi dengan keterukuran capaian pada setiap misi RPJPD, sehingga tidak bisa menggambarkan ketercapaian masing-masing

misi RPJPD (evaluasi pada Bab II menyajikan capaian visi misi RPJMD pada setiap periodisasi RPJPD).

2. Hasil evaluasi target kinerja Indikator Makro pembangunan Kota Tegal Tahun 2005-2022, Kota Tegal tidak mengevaluasi capaian indeks gini/ketimpangan pendapatan sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ pada Form 4.
3. Dalam Evaluasi RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025 pada Tabel 2.8 dari 35 indikator kinerja terdapat 1 indikator kinerja dengan tingkat capaian di atas 100%, Tabel 2.9 dari 30 indikator kinerja terdapat 2 indikator kinerja dengan tingkat capaian di atas 100%, Tabel 2.10. dari 101 indikator kinerja terdapat 27 indikator kinerja dengan tingkat capaian di atas 100%, dan Tabel 2.11. dari 52 indikator kinerja terdapat 32 indikator kinerja dengan tingkat capaian di atas 100%. Sehingga dimungkinkan tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.
4. Dari hasil evaluasi menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sangat rendah, diantaranya yaitu:
 - a. Pencari kerja yang ditempatkan dengan status capaian sangat rendah (tingkat capaian 45,15%).
 - b. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan dengan status capaian sangat rendah (tingkat capaian 8,33%).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kota Tegal Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut :

1. Umum
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
 - b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam

periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.

- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
 - a. Penyusunan Visi RPJPD Kota Tegal Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.
 - b. Penyusunan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan pada RPJPD periode selanjutnya untuk :
 - 1) Memperhatikan keselarasan misi dengan visi yang akan dicapai.
 - 2) Memperhatikan tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025.
 - 3) Memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025, diantaranya ketenagakerjaan serta produktivitas sektor kelautan dan perikanan
 - 4) Memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta prediksi kondisi 20 (dua puluh) tahun ke depan yang akan dicapai.
 - 5) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok RPJPD berdasarkan prioritas masing-masing misi serta dijabarkan dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
 3. Indikator Makro Pembangunan
 - a. Dalam penyusunan RPJPD periode selanjutnya khususnya Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, realisasi/capaian indikator makro pembangunan termasuk indeks gini menjadi substansi yang dianalisis capaiannya. Hal ini mengingat capaian indikator makro menggambarkan kondisi suatu daerah baik dari sisi

ekonomi, sumber daya manusia, dll yang menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan dalam RPJPD.

- b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
- Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kota Tegal Tahun 2025-2045 disusun dengan :
- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertengahan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
 - c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kota Tegal periode selanjutnya dengan :
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO